BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Seperti yang telah lama kita ketahui bersama bahwasannya permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi saat ini kian hari kian bertambah banyak dan mulai menjadi masalah yang kompleks dan mulai menjadi perhatian dunia Internasional. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang semakin marak terjadi karena dipicu oleh penyelesaian permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terselesaikan secara tuntas. Bahkan dapat kita sebut permasalahan ini ditutup begitu saja dan tidak pernah terselesaiakn dengan rapi.

Seperti pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Leste sebelum dan sesudah jajak pendapat pada tahun 1999. Selain itu menurut CAVR selama Indonesia menjajah Timor Leste sedikitnya 18.600 orang dibunuh dan hilang, sementara 84.200 orang lainnya luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan aparat. Maka dari itu atas dasar penyelesaian pelanggaaran HAM tersebut kemudian kedua negara Indonesia-Timor Leste sepakat untuk membuat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).Setelah dibentuk KKP tersebut diharapkan masalah pelanggaran HAM di Timor Leste dapat segera diselesaiakan dengan nota kesepahaman kedua negara bersangkutan dan tidak menjadi masalah yang terselesaiakan tanpa ujung.

Maka dari permasalah tersebut penulis mengambil mengambil judul sebagai berikut: **Peran Komisi Kebenaran dan Persahabatan Dalam Penyelesaian Konflik Hak Asasi Manusia Di Timor Leste.**

B. Latar Belakang Masalah

KKP atau Komisi Kebenaran dan Persahabatan adalah salah satu komisi yang dibentuk untuk mengungkap dugaan terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada tahun 1999. Sebelum adanya KKP, di Timor Leste telah banyak membentuk komisi serupa. Komisi yang dibentuk sebelum KKP tersebut antara lain: (1) Pelapor Khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), (2) Komisi Penyelidik Internasional PBB, (3) Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP HAM), (4) Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste, (5) Laporan James Dunn untuk UNTAET, (6) Komisi Pakar PBB.[1]

Jika mengusut dari banyaknya jumlah komisi yang telah dibentuk sebelum KKP dapat dipastikan jika permasalahan pelanggaran HAM di Timor Leste ini adalah masalah pelanggaran HAM berat. Maka dengan adanya satu komisi baru yang dibentuk dapat menyempurnakan hasil-hasil penyelidikan yang lebih dulu dilakuakan oleh komisi lama atau yang sudah ada dari komisi-komisi sebelumnya.

Namun yang perlu kita ketahui bersama adalah sekitar kurang lebih 400 tahun Timor Timur menjadi wilayah jajahan Portugal. Lalu pada tanggal 25 April 1974 menjadi suatu momen yang sangat penting bagi rakyat Timor Timur untuk merdeka dari penjajahan Portugal. Pada saat yang bersamaan pada masa itu Revolusi Bunga sedang bergejolak di Portugal dan ingin menumbangkan Rezim Salazar berikut penggantinya Caetano. Hal ini dimanfaatkan oleh rakyat Timor Timur atau Timor Leste untuk bisa lepas dari jajahan Portugal pada masa itu. Kemudian demokratisasi pun bergulir yang kemudian menghasilkan antara lain Dekrit No. 203/1974 tentang Dekolonialisasi dan penentuan nasib sendiri.

---

[1] Asfinawati, (et al), *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia -2009,* IDSPS, Jakarta, 2009, hlm. 409

Kemudian rakyat Timor Leste memanfaatkan momentum tersebut dengan cara memproklamirkan kemerdekaan diri dari jajahan Portugal pada 28 November 1975. Hanya saja Indonesia yang pada masa itu berkomplot dengan UDT (*Uniao Democratica Tomorense),* Apodeti (*Associacao Popular Democratica de Timor),* Trabalista (Partai Buruh) dan KOTA (*Klibur Oan Timor Aswain*) yang berupaya untuk mengintegrasikan Timor Timur dengan Indonesia. Namun PBB mengutuk intervensi yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Timur dan meminta Indonesia untuk menarik mundur pasukannya. Akan tetapi kutukan dan permintaan tersebut ditanggapi oleh Indonesia dengan menjadikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27nya pada 17 juli 1976.[2]

Lalu dengan Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri jika memang Indonesia mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam sektor pembangunan di Timor Timur dalam jangka waktu yang cukup lama yakni sejak tahun 1975-1999, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya Indonesia juga ikut berinvestasi pada beragam kekerasan yang terjadi di Timor Timur khususnya yang berafiliasi dengan FRETILIN. Dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut yakni pada tahun 1975-1999 terdapat indikasi adanya atau terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Timur, khususnya pada rakyat sipil yang pro dengan demokrasi pada masa itu. Kasus pelanggaran HAM berat yang dimaksudkan disini adalah sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.[3]

---

[2] Ibid, hlm. 410

[3] Adde M Wirasenjaya, Hak Asasi Manusia, Bahan Kuliah, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.,tidak di bukukan.

Lalu pada 27 Januari 1999 Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden BJ. Habibie memberi dua tawaran kepada rakyat Timor Timur, yaitu otonomi atau merdeka. Kemudian Indonesia bersama dengan Portugal bersepakat untuk menjadikan PBB sebagai penyelenggara pemungutan suara tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 1999 dengan daftar peserta sebanyak 446.666 orang, jajak pendapat ini berhasil mendorong 99 persen dari mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Hasilnya kemudian menyatakan bahwasannya kebanyakan dari mereka rakyat Timor Timur menolak adanya otonomi atau mereka lebih memilih untuk merdeka.

Akan tetapi menjelang dan setelah jajak pendapat dilaksanakan dan hasil dari jajak pendapat tersebut diumumkan, kelompok-kelompok milisi pro integrasi dan pasukan keamanan Indonesia melancarkan kekerasan pada pihak-pihak yang dianggap pro dengan kemerdekaan. Atas dasar kekerasan yang terjadi inilah yang kemudian membuat PBB membuat atau membentuk pasukan penjaga perdamaiandan keamanan di Timor Timur bernama Interfet (Internasional Force East Timor).[4]

Pro-kontra penyelesaian permasalahan HAM di Timor Timur masih terus saja bergejolak. Ada banyak pihak yang masih saja meragukan kegunaan dibentuknya komisi ini. Tidak sedikit dari rakyat Timor Timur sendiri turut memandang sebelah mata dengan terbentuknya komisi ini. Namun harus dapat diakui bahwa pembentukan KKP dilandasi oleh kesadaran bersama bahwa pengalaman pembinaan hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia-Timor Leste dibawah lembaran dan paradigma baru pasca-tahun 1999 telah memberikan berbagai

Persahabatan (KKP) Sebagai Upaya Menghindari Tekanan Internasional Kasus HAM Timor Leste."

[4] Asfinawati, (et al), *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia,* op.cit., hlm. 411.

keuntungan dan pengalaman bersama yang positif. Tujuan pembentukan KKP sendiri adalah untuk menetapkan kebenaran akhir terkait dengan kejadian sebelum dan segera setelah jajak pendapat tahun 1999, dengan maksud untuk lebih meningkatkan rekonsiliasi dan persahabatan, serta guna menjamin tidak terulangnya kejadian serupa.

Karena menurut beberapa sumber yang ada telah membuktikan jika sebelum dan sesudah jajak pendapat pelanggaran HAM berat terjadi di Timor Timur, antara lain adalah banyak masyarakat sipil yang kehilangan sanak saudara mereka sendiri. Baik itu dihilangkan secara paksa atau disengaja. Banyak dari mereka (masyarakat sipil) yang mengaku jika mereka menginginkan jika sanak saudara mereka yang hilang tersebut dapat ditemukan baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal. Hal ini dikarenakan jika sanak saudaranya ditemukan dalam keadaan masih hidup setidaknya mereka hanya meminta kabar keberadaan atau tempat tinggal sanak saudaranya tersebut. Akan tetapi jika ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa maka mereka akan menguburkannya dengan adat dan cara mereka masing-masing.[5]

Dewan keamanan PBB yang pada waktu itu bertindak sebagai mediator memberikan sepenuhnya hak dan kewajiban yang bertanggung jawab atas keamanan di Timor Timur dan juga menjamin agar tidak ada lagi pelanggaran HAM berat yang terjadi disana. Namun bagi masyarakat Timor Timur yang telah hidup selama hampir 24 tahun bertahan dibawah tekanan militer Indonesia, tentu sangat menghawatirkan masalah itu.

[5]http://satuharapan.com/index.php?id=148&tx_ttnews[tt_news]=2908&cHash=4addcc729a84d3a0d942f8dabef00ed5, diakses tanggal 16 sep 2013. Pkl 10.15 wib.

Pasalnya kekhawatiran ini ternyata sangat beralasan, karena meskipun sudah ditandatangani perjajian ini pelanggaran Hak Asasi pun masih terus berlanjut. Polri yang diberi wewenang untuk menjaga keamanan dan TNI yang dituntut agar bersikap netral ternyata tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain itu terdapat bukti-bukti yang kuat jika aparat keamanan tersebut ikut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, seperti tidak menjalankan isi kesepakatan yang sudah ditanda tangani agar melindungi dan bersikap netral dan juga melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil. Bukti tersebut diperkuat dengan adanya bukti bahwasannya aparat keamanan ikut terlibat dalam tindak kekerasan terhadap rakyat dan cenderung mendiamkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh milisi pro-otonomi.[6]

Bahkan dengan bukti yang ada Indonesia tetap tidak mau mengakui jika aparat keamanan negaranya melakukan tindak kekerasan. Lalu dengan sangat hati-hati bukti lain yang diberikan adalah laporan dari Human Right watch pada bulan April 2006 yang secara hati-hati mendokumentasikan penyiksaan dan perlakuan buruk yang serius terhadap para tahanan Timor Timur.[7]

Kasus lain yang ternyata juga ditemukan adalah terjadinya Penyerangan dan pembunuhan di Gereja Suai, 6 September 1999. Penyerangan Gereja Liquica, 6 April 1999. Pembunuhan Cailaco, Maliana, 12 April 1999. Penyerangan Polres Maliana, 8 September 1999. Pembunuhan Biarawati Lautem, 25 September 1999. Pembunuhan di Passabe, Oecussi, 8 -10 September1999.

---

[6] http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6418/. diakses pada tanggal 25 Juli 2009. Yang diambil dari skripsi yang berjudul "Peran PBB Dalam Menangani Human Security di Timor Leste Pasca Kemerdekaannya."

[7] Human Rights Watch Tortured Beginnings: Police Violence and the Beginnings of Impunity in East Timor, April 2006. http://hrw.org/reports/2006/easttimor0406/ diakses tgl 20 Mei 2009. Yang diambil dari

Maka dengan adanya bukti-bukti tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Indonesia dan terbukti adanya kontribusi militer Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Timur, maka kedua negara Indonesia dan Timor Timur kemudian sepakat untuk membentuk KKP sebagai resolusi konflik.

Adapun prinsip pelaksanaan tugas KKP itu sendiri saat dibentuk antara lain adalah:

1. KKP akan memperhatikan prinsip-prinsip yang relevan dalam sistem perundangan kedua negara, terutama berkenaan dengan rekonsiliasi.
2. KKP memperhatikan kompleksitas dan dari situasi masa transisi tahun 1999.
3. Sebagai institusi yang menggunakan pendekatan rekonsiliatif dan berorientasi ke depan, proses KKP tidak akan mengarah pada penuntutan dan akan menekankan tanggung jawab kelembagaan.
4. KKP meningkatkan rekonsiliasi dan persahabatan antar-pemerintah dan antar-masyarakat kedua negara, sebagai bagian dari penyembuhan luka-luka masa lalu.
5. KKP tidak apriori terhadap proses pengadilan yang sedang berlangsung mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di Timor Leste tahun 1999, dan tidak akan merekomendasikan pembentukan badan pengadilan apapun.[8]

---

[8] **PRO KONTRA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR DENGAN MENGGUNAKAN KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN.**, yang diakses melalui

Kerangka Acuan KKP sendiri secara tegas menetapkan tiga mandat pokok KKP, yaitu:

1. Mengungkapkan kebenaran akhir, mengenai hakekat, penyebab dan cakupan pelanggaran ham yang dilaporkan terjadi pada tahun 1999.
2. Menyusun laporan akhir yang terbuka kepada umum.
3. Merumuskan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang tepat untuk menyembuhkan luka lama, serta merehabilitasi dan memulihkan martabat manusia.[9]

Maka dengan mengacu pada penjelasan diatas berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur sebelum jajak pendapat pada tahun 1999 bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena berdasarkan fakta, dokumen, keterangan dan kesaksian dari berbagai pihak, telah ditemukan bahwa tindakan yang telah terjadi di Timor Timur dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, yang mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa serta tindakan lainnya yang tidak manusiawi terhadap penduduk sipil. Pelanggaran HAM ini terjadi dalam rentang waktu setelah militer Indonesia memasuki wilayah Timor Timur pada Tahun 1975.

Menjelang jajak pendapat pada Tahun 1999, berbagai kekerasan juga meningkat secara drastis hampir di seluruh wilayah Timor Timur, yang berupa pembunuhan, penculikan, perkosaan, pengrusakan, penjarahan harta benda dan tempat tinggal, pembakaran dan penghancuran instalasi militer, perkantoran, dan

---

[9] **PRO KONTRA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR DENGAN MENGGUNAKAN KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN.**, yang diakses melalui

perumahan penduduk yang berujung pada upaya pengungsian paksa.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di Timor Timur, bukan hanya dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, tapi juga sudah mencakup bentuk kejahatan universal yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity.

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh kedua Negara, baik Indonesia maupun Timor Timur merupakan salah satu cara dari berbagai macam pilihan bentuk penyelesaian kejahatan masa lalu, khususnya mengenai HAM, mulai dari proses penuntutan (*prosecution*), pengeluaran para pelaku kejahatan masa lalu dari sistem pemerintahan selamanya (*Ilustration*), pemberian pengampunan, hingga pengungkapan kebenaran melalui komisi kebenaran seperti KKP ini dan seperti yang disebutkan diatas, terdapat tiga mandat pokok yang diberikan oleh masing-masing kepala negara kepada KKP, yang salah satunya adalah merumuskan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang tepat untuk menyembuhkan luka lama, serta merehabilitasi dan memulihkan martabat manusia. Terkait mandat tersebut, pembentukan KKP banyak mendapat kecaman dan kritik dari elemen masyarakat. Pasalnya banyak yang berpendapat bahwa pembentukan KKP merupakan suatu langkah pembentukan lembaga impunitas (badan pelindung pelaku kejahatan) karena di dalam mandat KKP memuat tentang upaya pengampunan/amnesti bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

Pandangan-pandangan seperti inilah yang sebenarnya menghambat KKP bekerja cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Tidak adanya rasa saling percaya yang diberikan oleh masyarakat Timor Timur akibat luka lama yang ditimbulkan menjadi penyebab paling kuat.

Sebagai Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama tidak terselesaikan, komisi ini harus bekerja lebih ekstra lagi. Agar komisi yang dibuat dengan harapan akan dapat menyelesaikan masalah hak asasi manusia ini dapat dengan cepat menjelaskan semuanya. Tidak mudah memang untuk dapat mengungkap semua kekerasan yang terjadi di Timor Timur ini. Apalagi masalah ini sudah pernah ditutup begitu saja sebelum KKP dibuat. Maka pada saat masalah ini kembali kepermukaan lagi, kedua negara antara Indonesia dan Timor Timur sama-sama sepakat untuk membuat KKP yang bisa menyelesaikan masalah ini.

Mekanisme yang dipakai KKP untuk mengungkap kebenaran atas kejadian atau peristiwa pelanggaran HAM, pada periode menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timor-Leste tahun 1999 yang sebagaimana disebutkan dalam *Rules of Procedure* yakni pertama KKP akan melakukan pengambilan pernyataan tentang fakta-fakta akan kejahatan HAM yang terjadi, lalu kemudian KKP akan melakukan submisi pada permasalahan pelanggaran HAM tersebut, yang kemudian KKP akan melakuakan penelitian terhadap tindak kejahatan tersebut dan melakuakan penyelidikan terkait dengan siapa saja pelaku atau oknum-oknum yang terlibat didalamnya dan juga KKP akan dengar pendapat masyarakat Timor Timur baik yang menjadi korban atau yang diduga menjadi pelaku kejahatan. Demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Selain itu juga implementasi penyembuhan luka lama yang mencakup tindakan reparasi meliputi pengungkapan kebenaran, pengambilan tanggung jawab, jaminan

kolektif berdasarkan prinsip-prinsip restoratif serta berbagai kebijakan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan demi meningkatkan persahabatan dan rekonsiliasi antar kedua bangsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis di atas. Maka pokok permasalahan yang ingin penulis ungkapkan adalah : "Bagaimana upaya Komisi Kebenaran dan Persahabatan dalam resolusi konflik di Timor Timur (Timor Leste)?"

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menganalisa upaya Komisi Kebenaran dan Persahabatan dalam menangani masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia, penulis menggunakan teori Arbitrase, Mediasi dan Konsiliasi.

Kata "teori" berasal dari bahasa Yunani yang artinya "melihat" atau " memperhatikan"[10] Kemudian dapat diartikan bahwa teori merupakan cara pandang atau peresepsi terhadap suatu fenomena atau segala hal yang terjadi. Berteori adalah "pekerjaan penonton"; yaitu pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.[11] Teori di gunakan sebagai pernyataan untuk menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana maupun memprediksi kemungkinan yang terjadi. Secara lebih spesifik McCain dan Segal

[10] Dalam buku Mohtar Mas'oed *Ilmu Hubungan Internasional*, LP3ES, Jakarta 1990, hal 185 (T.A Coulumbis dan J.H. Wolfe, *Introduction to International Relations* (Prentice-Hall, 1986), hal 29)
[11] Ibid

mendefinisikan teori sebagai:

> "serangkaian statemen yang saling – berkaitan (yang terdiri dari): 1) kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu satu sama lain; dan 3) kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritik itu dengan sekumpulan - sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empirik (yaitu hipotesis)"[12]

1. Teori Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata "*arbitrase*" (latin), "*arbitrage*" (Belanda), "*arbitration*" (Inggris), "*schiedspruch*" (Jerman), dan "*arbitrage*" (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.[13]

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya yang berjudul "*How Arbitration works*" disebutkan bahwa arbitrase adalah:

> "suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh pihak secara sukarela yang menginginkan hasil perkaranya diputuskan oleh pihak yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana hasil keputas tersebut diambil berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak tersebut setuju atau menerima pada putusan akhir yang diberikan yang mana hasil dari putusan tersebut bersifat final dan mengikat."[14]

Dalam hukum nasional Negara, proses litigasi melalui peradilan nasional merupakan suatu hal yang sedapat mungkin dihindarkan. Kemungkinan memburuknya hubungan antar kedua Negara, serta ketidak yakinan terhadap hasil putusan pengadilan, serta untuk menghindari sesuatu yang memalukan jika sampai kalah di pengadilan juga biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan

---

[12] Dalam buku Mohtar Mas'oed *Ilmu Hubungan Internasional*, LP3ES, Jakarta 1990, hal 187
(Garvin McCain dan Erwin Segal, *he Game of Science* (Brooks/Cole, 1973)

menjadi sebab utama keengganan negara-negara untuk menempuh jalur perdamaian. Maka untuk mengatasi hal tersebut di bentuk arbitrase sebagai alternatif lain dari pengadilan Internasional dalam menyelesaiakan konflik antar negara.

Penyelesaian sengketa arbritase sebenarnya termasuk kedalam lingkup penyelesaian melalui jalur adjudikasi. Yaitu proses peyelesaian sengketa melalui prosedur peradilan yang bersifat formal serta menghasilkan suatu keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak namun berbeda dibandingkan peradilan internasional.

Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga (*institutionalized*) atau kepada suatu badan arbitrase *ad hoc* (sementara). Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acara sendiri. Contoh badan arbitrase yang terkenal adalah *the Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrase *ad hoc* adalah badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu. Badan arbitrase sementara ini berakhir tugasnya setelah putusan atas suatu konflik tertentu dikeluarkan.[15]

Disini dapat kita lihat jika penyelesaian secara arbitrase ini tepat dengan permasalahan HAM yang melibatkan kedua negara yaitu Indonesia dan Timor Timur. Dimana kedua negara tersebut memilih KKP sebagai pihak ketiga (badan arbitrase) yang dianggap kedua negara tersebut KKP mampu memberikan solusi yang terbaik. Sampai pada akhirnya KKP yang dibentuk dan disetujui oleh Indonesia dan Timor Timur yang diusulkan oleh PBB dibentuk untuk menjadi

---

[15] [illegible] /2010/09/ [illegible] dalam Asari dan html, yang diakses pada

badan penyelidik dan penyelesaian konflik.[16]

KKP yang telah dibentuk atas persetujuan kedua negara berkonflik tersebut pun dianggap mampu atau bisa menjadi pihak ketiga (badan arbitrase) yang dapat bersikap netral kepada kedua negara dan memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Keputusan akhir yang seharusnya diberikan KKP sebagai pihak ketiga (badan arbitrase) haruslah bersifat final dan mengikat. Dimana KKP dapat memberikan kejelasan sangsi pada pelaku pelanggaran HAM tanpa mengurangi hukuman yang seharusnya didapatkan. Selain itu juga KKP meminta Indonesia untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi selama sebelum dan setelah jajak pendapat tahun 1999 dilakukan, dimana KKP sebagai lembaga perdamaian yang membantu menangani konflik ini meminta Indonesia untuk segera menindak lanjuti serta mencari tahu para pelaku dan juga menyepakati perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran HAM lagi.

Hasil akhir yang bersifat final dan mengikat memang sangat perlu diberikan. Karena dengan begitu masalah pelanggaran HAM di Timor Timur ini akan terselesaikan dengan baik dan juga pelaku kejahatan pelanggaran HAM segera mendapatkan hukuman.

Karena menghilangkan orang secara paksa itu sama saja dengan menghilangkan dengan sengaja kebahagian dan kehidupan mereka. Tindak kejahatan yang tidak berprikemanusian ini memang tidak bisa dibiarkan. Sudah banyak keluarga yang menjadi korban dari kejahatan ini. Para korban harus kehilangan paksa sanak saudara mereka. Korban kehilangan hak mereka, yaitu

---

[16] MEDIASI DAN ARBITRASE DALAM TEORI DAN PRAKTEK HUKUM INTERNASIONAL

hak untuk hidup dan bebas bertemu dengan keluarganya. Tetap saja yang perlu diingat adalah meskipun KKP bertugas sebagai pihak ketiga yang menengahi dan membantu menyelesaiakan maslah ini, KKP tetap tidak bisa menjatuhi hukuman kepada para pelaku. Karena fungsi KKP disini bukan sebagai lembaga pemberi hukuman, melainkan sebagai lembaga yang membantu untuk menyelesaikan konflik ini secara damai.

2. Teori Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *"mediation"*, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan "mediator" atau orang yang menjadi penengah.

Menurut Christoper W. Moore mengemukakan bahwa:

> "mediasi adalah interfensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan."[17]

Dalam teori mediasi juga dibutuhkan pihak ketiga yaitu mediator. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional, dan lain-lain. Mediator dapat bertindak baik atas inisiatifnya sendiri, menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, agar mediator dapat

berfungsi, diperlukan kesepakatan atau konsensus dari para pihak sebagai prasyarat utama.

Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketanya harus dapat diterima dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.

Maka dalam hal ini mediator yang berfungsi sebagai pihak ketiga selalu berusaha bersikap netral kepada kedua belah pihak. Mediator tidak boleh memihak pada salah satu pihak yang sedang bertikai, karena ini akan mempengaruhi bukan hanya hasil dari masalah yang ingin dicapai tetapi juga akan mempengaruhi cara kerja mediator dalam menangani kasus ini. Mediator biasanya dipilih atas persetujuan kedua belah pihak. Mencari penengah yang sama-sama dianggap netral dan adil untuk menyelesaiakan masalah pelanggaran HAM berat agar cepat terselesaikan. Berbekal hasil wawancara yang dilakukan oleh mediator kepada kedua negara yang terlibat konflik, maka mediator telah mendapatkan hasil atau menemukan fakta-fakta yang kongkrit untuk dapat dibawa dimeja perundingan.[18]

Berdasarkan penjabaran teori di atas, mediasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik pelanggaran HAM di Timor Timur, di mana KKP didaulat untuk menjadi seorang mediator. Sebagai mediator tugas dan wewenang yang dilakukan tentunya juga berbeda dengan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak yang berkonflik. Jadi mediator hanya sebagai pihak ketiga yang mempertemukan kedua pihak yang berkonflik dan membicarakan permasalahan pelanggaran HAM berat dan menyerahkan sepenuhnya hasil yang sama-sama di inginkan oleh kedua belah pihak. Maka dengan kata lain mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator belaka, dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak yang bersengketa, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat kedepan, kooperatif dan berdasar kepentingan. Seorang mediator membantu pihak-pihak yang bersedia merangkai suatu kesepakatan yang memandang ke depan, memenuhi kebutuhannya dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri. Seperti halnya para hakim dan arbiter, mediator harus tidak berpihak.

Maka dalam pelanggaran HAM yang melibatkan Timor Timur dan Indonesia KKP yang di tunjuk sebagi mediator bersikap netral dan tidak memihak. KKP hanya membantu memberikan ruang untuk kedua negara berkonflik bertemu dan menyelesaikan permasalahan HAM berat dan menemukan hasil yang sama-sama mereka sepakati. KKP tidak bisa memberikan hasil atau putusan hukuman kepada kedua negara berkonflik tersebut, KKP menyerahkan kembali hasil yang

3. Teori Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*conciliation*" yang berarti pemufakatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu."[19]

Sedangkan menurut Oppenheim, konsiliasi adalah:

> "suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.[20]

Jadi, konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui permufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi atau ditengahi oleh seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator. Mengenai proses penyelesaian sengketa dalam konsiliasi ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator disini bertindak lebih aktif dibandingkan mediator dalam melakukan konsiliasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaiakan atau mengakhiri persengketaan.[21]

Tujuan dari pertemuan konsiliasi ini sendiri adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam menyelesaiakan perselisihan. Konsiliasi mencari jalan tengah yang bisa diterima

dapat melewati perselisihan tersebut. Maka dalam permaslahan ini konsiliasi memberikan kesempatan untuk Indonesia dan Timor Timur untuk bisa sama-sama duduk dalam suatu persidangan dan membahas bentuk penyelesaian seperti apa yang sama-sama mereka inginkan. Konsiliasi memberikan jalan tengah atau membantu mencarikan jalan keluar untuk maslah pelanggaran HAM yang melibatkan Indonesia dan Timor Timur dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain itu proses konsiliasi ini juga memperbolehkan kedua belah pihak yang terlibat konflik bertemu untuk membicarakan masalah ini sehingga ini akan memungkinkan mereka atau salah satu pihak untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik atas pihak yang lain. Jadi hal tersebut dapat membantu menghilangkan salah pengertian yang disebabkan prasangka atau informasi yang tidak benar untuk mencapai perubahan sikap yang nyata.

Ketiga teori yang sudah penulis kemukakan tersebut sebenarnya mempunyai tugas dan fungsi yang sama. Yaitu sama-sama menggunakan pihak ketiga sebagai fasilitator untuk mencari jalan keluar yang baik atau penengah yang adil dan pihak ketiga juga yang bersikap netral. Selain itu juga jalan atau cara-cara yang digunakan ketiga teori ini untuk menyelesaiakan konflik juga sama. Yaitu sama-sama menggunakan jalur damai. Maka dalam konflik Indonesia dan Timor Timur ini jalur arbitrase, mediasi dan konsiliasi sangat cocok jika digunakan. Karena kedua negara sudah sama-sama saling menyepakati adanya pihak ketiga

KKP sebagai pihak ketiga yang berupaya bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu negara dirasa mampu untuk bisa menyelesaikan konflik luka lama di Timor Timur ini. Penyidikan yang dilakukan KKP diharapkan mampu untuk bisa menyelesaikan konflik luka lama ini dengan cara damai dan bersahabat. Akan tetapi tidak lupa juga tetap mengacu pada dalil-dalil yang ada.

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada waktu itu tepatnya di Timor Timur sudah dapat membuktikan bahwasannya kekejaman anggota pro-milisi pasca sebelum dan setelah jajak pendapat tahun1999 memang benar adanya. Anggota militer yang seharusnya bertuga untuk melindungi justru menjadi salah satu oknum penjahat yang ikut melakuakan penyiksaan terhadap orang-orang

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Penulis ingin mengetahui seberapa penting peran KKP yang telah dibentuk tersebut dalam membantu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Timor Timur

b) Apakah campur tangan KKP dalam meyelidiki dan meyelesaikan masalah HAM di Timor Timur membuahkan hasil dan menemukan titik terang atas pelaku utama kejahatan ini

c) Selain itu penelitian ini juga sebagai salah satu bentuk intelektual penulis yang menempuh studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang juga merupakan prasyarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka dasar teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat diperoleh suatu hipotesa atau jawaban sementara untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu dengan cara :

a) Pertama, melalui Arbitrase yaitu penyelesaian dengan cara damai melalui pengadilan *Ad hoc* atau sementara yang hasil dari putusan tersebut diberikan oleh Arbiter dan bersifat mengikat.

b) Kedua, melalui Mediasi yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan cara melakukan perundingan oleh kedua belah pihak yang bertikai dan mendapatkan hasil kesepakatan bersama yang diinginkan kedua belah pihak

c) Ketiga, melalui Konsiliasi yaitu penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan dengan cara musyawarah dan mencari jalan tengah penyelesaian yang diinginkan dan tidak merugikan salah satu pihak

G. Metodologi Penulisan dan Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, merupakan suaatu proses yang panjang yang harus dilalui dan juga harus diawali dengan minat yang sangat mendalam dari sang penulis itu sendiri untuk mengatuhi fenomena-fenomena yang akan diteliti dan pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah gagasan, teori, konseptualisasi pemilihan metode yang sesuai. Maka metode yang akan dipilih atau yang akan dilakukan oleh peneliti adalah antara lain sebagai berikut :

A. Jenis penelitian

Dapat disimpulakan dari penelasan diatas bahwasannya peneliti ingin menggunakan penelitian *kualitatif* (deskriptif). Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang menggambarkan suatu persoalan atau permasalahan yang sedang diteliti dengan cara mencari sebuah kesimpulan yang akurat dari kasus atau masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini juga adalah untuk mendeskripsikan atau memberikan sebuah gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenani fakta-fakta yang ada atau yang sedang diteliti oleh penulis.

B. Jenis Data

Jenis data yang akan dipakai oleh penulis adalah dengan menggunakan data-data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian. Yakni data yang didapatkan dari *library research* (Studi Kepustakaan).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis akan coba lakukan adalah dengan cara Studi pustaka yakni pengumpulan data-data tersebut diambil dari berbagai

internet seperti website yang dapat dipercaya serta referensi lain yang mendukung proses pengerjaan karya ilmiah ini.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan dalam penulisan karya ilmiah ini sangat diperlukan. Karena hal ini untuk menghindari adanya indikasi atau pun penyimpangan pembahasan dan pembuktian dalam hipotesa atau pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis. Lebih tepatnya agar ada pembatasan dalam penulisan karya ilmiah ini, dan juga agar obyek penelitian menjadi lebih spesifik dan tidak meluas atau meluber dari kajian atau wacana yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pada permasalahan pelanggaran HAM berat yang terjadi selama dan sebelum jajak pendapat dilakukan di Timor Timur pada tahun 1975-1999 dan penulis juga akan mengkaji tentang Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang di bentuk atas persetujuan kedua negara bersngkutan tentang penyelesaian permasalahan HAM di Timor Timur atau KKP sebagai alat untuk membantu menyelesaikan permasalahan HAM di Timor Timur

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: Alasan pemilihan judul, latar belakang, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran/ konsep, tujuan penelitian, hipotesa, metodelogi penulisan dan pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab II ini penulis akan membahas atau mengulas sedikit tentang KKR yang mempunyai cara kerja yang sama dengan KKP serta akan memberikan contoh kerja KKR dalam masalah pelanggaran HAM di Afrika Selatan.

BAB III : Pada bab III ini penulis akan mencoba menjelaskan tentang pelanggaran HAM yang terjadi pra-integrasi hingga integrasi 1975-1976 dan akan membahas juga konflik kronis dan pelaku-pelaku yang terlibat didalamnya.

BAB IV : Pada bab IV ini penulis akan mencoba untuk memberikan penjelasana atau gambaran pelanggaran HAM di Timor Timur dengan menggunakan suatu contoh kasus atau melampirkan data-data kongkrit selain itu juga penulis akan mecoba mengkorelasikan dengan fungsi dibentuknya KKP sebagai sarana untuk menyelesaikan maslah pelanggaran HAM di Timor Timur.

BAB V : Pada bab V atau ini adalah bagian dari bab kesimpulan. Maka [illegible] kesimpulan penulis dari bab-bab sebelumnya.